

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



=====

BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2011

Kepada Empat Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Manado, Selasa (03 Juli 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2011 kepada empat Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa (03/7). Penyampaian tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Utara BPK RI, Rochmadi Saptogiri, S.E., M.M., Ak. Kepada Ketua DPRD, dan dihadiri oleh Kepala Daerah serta para Pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sesuai dengan paket tiga Undang-Undang bidang Keuangan Negara (2003-2004) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir setelah diperiksa oleh BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan memuat opini dan disampaikan kepada DPRD. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum.

Opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Opini tersebut diberikan BPK RI dengan menggunakan kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini yang diberikan BPK kepada empat Pemerintah Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pemerintah Daerah	Nomor LHP	Pernyataan Opini
1	Kab. Minahasa	05/LHP/XIX.MND/VI/2012	Wajar Dengan Pengecualian (<i>qualified</i>)
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	04/LHP/XIX.MND/VI/2012	Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)
3	Kab. Bolaang Mongondow Utara	06/LHP/XIX.MND/VI/2012	Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)
4	Kab. Kota Kotamobagu	08/LHP/XIX.MND/VI/2012	Tidak Wajar (<i>adversed</i>)

Secara umum, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan meliputi:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - i. Pencatatan dan Pelaporan atas Persediaan Belum Tertib;

- ii. Pengelolaan atas Aset Tetap Belum Tertib;
- iii. Pengendalian atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Belum Memadai;
- iv. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp823.453.300,00;
- v. Belanja perjalanan dinas yang diragukan keabsahan bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp791.350.718,00;
- vi. Pengeluaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp317.200.000,00;
- vii. Pengendalian atas Belanja Bantuan Sosial kurang memadai dan terdapat pengeluaran tidak didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebesar Rp3.077.420.000,00 serta indikasi adanya pengeluaran yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp26.500.000,00; dan
- viii. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah tidak sesuai dengan kuitansi bukti pertanggungjawaban yang diterima oleh penjual tanah sebesar Rp148.837.000,00.

2. Kabupaten Minahasa

- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr Sam Ratulangi Tondano Digunakan Langsung Sebesar Rp1.301.704.886,00, Kurang Saji Sebesar Rp188.954.788,00 serta Terdapat Pendapatan TA 2010 yang Dicatat pada TA 2011 Sebesar Rp44.018.414,00;
- ii. Realisasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp41.683.000,00 dan Berbeda dengan Data Manifes Sebesar Rp278.544.900,00;
- iii. Realisasi Belanja Jasa Informasi Media Cetak/Elektronik Tahun Anggaran 2010 Membebani APBD Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp90.000.000,00.
- iv. Mekanisme Penganggaran dan Pemberian Hibah Aset Tetap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Sekolah Swasta Belum Memadai Sebesar Rp10.312.956.618,00;

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

- i. Pengendalian atas Barang Persediaan Tidak Memadai;
- ii. Terdapat kendaraan bermotor yang tidak didukung bukti kepemilikan senilai Rp6.611.461.703,00;
- iii. Aset Tetap sebesar Rp332.875.000,00 dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah tidak dapat diyakini keberadaannya karena laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah yang berbeda dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA;
- iv. Terdapat pungutan/potongan PFK akumulasi sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp1.141.719.723,00 yang tidak dapat diyakini;
- v. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.342.111.821,00 yang diantaranya sebesar Rp13.801.200,00 tidak diyakini pertanggungjawabannya;
- vi. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp155.089.300,00 tidak didukung bukti-bukti yang memadai, serta Belanja Barang sebesar Rp817.000.000,00 yang tidak diyakini pertanggungjawabannya; dan
- vii. Terdapat penggunaan bantuan kepada Partai Politik yang belum disampaikan sebesar Rp121.216.219,35, serta terdapat Belanja Bantuan Sosial kepada Tim Penggerak PKK sebesar Rp51.725.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan.

4. Kota Kotamobagu

- i. Salah saji Aset Tetap, yaitu: 1) Salah saji akibat perbedaan pencatatan Aset Tetap antara Bidang Aset DPKAD dan SKPD sebesar Rp2.083.083.676,00; 2) Aset Tetap-tanah sebesar Rp140,00 dan Aset Tetap-gedung Bangunan sebesar Rp140,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dinilai satu rupiah; dan 3) Penyajian Aset Tetap-kendaraan Bermotor yang keberadaan tidak diketahui sebesar Rp322.069.500,00;
- ii. Penggunaan langsung sebesar Rp367.247.000,00 atas Pendapatan Kapitasi Askesos, Pendapatan Kapitasi Jamkesmas, dan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan. Pengurus/Bendahara Penerimaan Jamkesmas tidak melaporkan penerimaan atas kapitasi Askesos dan Jamkesmas karena tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- iii. Terdapat lebih saji atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.158.751.500,00;
- iv. Terdapat lebih saji atas Belanja Barang/Jasa sebesar Rp1.706.483.449,00

- v. Terdapat pemberian hibah kepada organisasi yang belum berdiri yaitu Kerukunan Istri Anggota Dewan sebesar Rp400.000.000,00, yang mengakibatkan lebih saji atas Belanja Hibah;
- vi. Terdapat Paket Pengadaan Taman SD swasta menggunakan Belanja Modal sebesar Rp271.218.000,00, yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan jasa; dan
- vii. Terdapat kelebihan pembayaran biaya sebesar Rp124.300.000,00 untuk paket-paket pekerjaan di Bappeda. Kelebihan bayar tersebut menyebabkan lebih saji atas Belanja Modal sebesar Rp124.300.000,00 dan lebih saji di penyajian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp124.300.000,00.

BPK Perwakilan Sulut berharap agar masing-masing Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara